

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN
NO.1353/Pdt.G/2020 TENTANG PEMBATALAN HIBAH
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Purnama Hidayah Harahap

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

E-mail: purnama@iainpadangsidempuan.ac.id

Abstract

This article examines the Medan Religious Court decision No.1353/Pdt.G/2020 regarding grant cancellation in accordance with Islamic law. Interestingly, the lawsuit filed by the plaintiff/ applicant after the grantor passed away, while the objects of the grant that are often in question are land, houses, cars, gardens, and others. This type of research is using normative laws that are descriptive. The approach model used in this study is legislation. In addition, the legal sources used are sourced from jurisprudence, law books, and related scientific articles. The result of this study is that the panel of judges in examining grant cancellation cases only applies article 35 (1), article 36 (1) and article 1338 of the Civil Code regarding agreements/engagements. Therefore, the judge exercises his discretion about the ability to withdraw the object of the grant even if the grant is without the consent of the heirs. Meanwhile, according to the Maslahah theory initiated by al-Ghazali that the decision of the Religious Court made by the panel of judges aims to realize the concept of Maqasid Sharia, namely the maintenance of property (hifz mal) and descendants (hifz Nasl). If the concept has been revealed, it can avoid the negative impacts that will occur in their family relationships, especially the relationship between parents and other heirs.

Keywords: Religious Court Ruling, Grant Annulment, Islamic Law.

A. Pendahuluan

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada dasarnya hibah disyariatkan oleh Allah kepada umatnya karena berbagai faktor, seperti kemanusiaan, dan untuk kemaslahatan. Selain itu, hibah dapat dilakukan apabila terdapat pihak pemberi hibah, penerima hibah, dan harta benda yang akan dihibahkan. Dalam hukum Islam, hibah bertujuan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan menurut hukum perdata, hibah dikenal dengan istilah *schénking*. Tak hanya itu, hukum Islam mengakui eksistensi kebebasan memilih (*free chois*), dan menjamin kehidupan umatnya ketika melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak-haknya.¹

¹ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): hlm. 27.

Salah satu bentuk kepemilikan yang sangat penting bagi masyarakat adalah hak milik tanah. Metode yang sering digunakan dalam peralihan hak atas tanah tersebut adalah melalui pemberian hibah. Pada dasarnya, pemberian hibah kepada orang lain secara suka rela, artinya tanpa ada kontraprestasi dari pihak penghibah. Idealnya waktu pelaksanaan pemberian hibah ketika si pemberi hibah masih hidup.² Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g menyatakan bahwa hibah adalah "pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup"³. Sementara menurut KUHPerdara pasal 1666 menegaskan bahwa "hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali semauanya sedangkan objek yang dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup"⁴. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, berarti hibah orang tua kepada anak diperbolehkan, namun harus memenuhi beberapa syarat termasuk jumlah harta yang boleh dihibahkan. Dalam hal batasan yang diperbolehkan adalah tidak melebihi sepertiga dari hartanya (berdasarkan pasal 210 KHI). Namun demikian, nampaknya hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun dalam hal pemberian hibah tersebut diberikan kepada orang yang memiliki hubungan persaudaraan atau sebagai suami istri. Tetapi hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sesuai dengan Pasal 212 KHI⁵.

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila objek hibah masih dikuasai oleh anak atau tergabung dengan milik orang tuanya masih bisa dicabut, namun jika telah bercampur dengan harta miliknya, atau dengan harta orang lain maka tidak bisa dicabut

² Elfran Bima Muttaqin and Andi Aspiani Eka, "Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya," *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 30–39.

³ Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, and M Amin Qodri, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48.

⁴ Ipah Saripah and Ila Nurmila, "Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666," *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 149–90.

⁵ Muspita Sari, "Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 10–28.

kembali. Dapat dikatakan bahwa masih ada kemungkinan si penghibah menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada seseorang dengan berbagai alasan dan keadaan tertentu. Berkenaan dengan aspek perbuatan hukum dalam pemberian hibah, nampaknya sangat mudah peralihannya sehingga masyarakat cenderung melakukan tanpa membuat akta hibah sebagai alat bukti. Secara hukum, hibah tidak menimbulkan masalah baru apabila tidak ada yang menggugat. Karena hibah merupakan pemberian seseorang yang bersifat final dan tidak ada seorangpun yang bisa mencampurinya. Namun demikian, apabila hibah dikaitkan dengan masalah kewarisan, maka akan menimbulkan masalah hukum baru.⁶

Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa⁷ ”salah satu kekuasaan Pengadilan Agama adalah menangani perkara perceraian, hadhanah, nafkah, harta gono gini, kewarisan dan lainnya”. Pada dasarnya pelaksanaan hibah sudah lazim dilakukan masyarakat Sumatera Utara. Salah satu contohnya adalah sebagian masyarakat melakukan hibah baik berupa harta benda/kekayaan terhadap seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun, acapkali terjadi sengketa pembatalan hibah di kalangan masyarakat hingga berujung ke ranah Pengadilan Agama.

Menariknya, sebagian hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara mengabulkan gugatan/permohonan perkara pembatalan hibah dengan berbagai penjelasan dan pertimbangan dalam putusannya. Pada umumnya, gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon pasca si pemberi hibah meninggal dunia, sedangkan objek hibah yang sering dipermasalahkan karena nilai ekonominya rentan tinggi.⁸ Namun sangat disayangkan atas tindakan tersebut sebab mencederai niat baik si pemberi hibah dalam memberikan manfaat untuk kepentingan umum. Tak hanya itu, penggugat/pemohon yang sering mempermasalahkan eksistensi objek hibah tersebut

⁶Muhammad Shofwanul Mu'minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): hlm. 37.

⁷UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” 2006, hlm. 27.

⁸ Nasrullah Abdul Rahim, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra, “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 239–56.

adalah pihak ahli waris yang merasa dirugikan kendatipun tujuannya untuk kemaslahatan umat.

Putusan Pengadilan Agama Medan dengan register No.1353/Pdt.G/2020/PA.Mdn⁹. Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan: Menimbang, bahwa majelis hakim sudah memerintahkan kuasa hukum Penggugat untuk dapat menghadirkan Penggugat secara *principal* dalam hal pelaksanaan mediasi. Tetapi Penggugat *principal* enggan untuk menghadiri proses persidangan yang sudah ditentukan jadwalnya. Menimbang, sebab Penggugat *principal* tidak menghadiri agenda mediasi meskipun sudah sebanyak dua kali diperintahkan untuk hadir namun tetap mangkir padahal Tergugat selalu hadir pada agenda mediasi tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat *principal* tidak memiliki niat baik untuk menghadiri agenda persidangan. Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 yakni “apabila Penggugat tidak memiliki niat yang baik sesuai pasal 22 ayat (1) ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”. Menilik hasil putusan Pengadilan Agama tentang sengketa pembatalan hibah yang terjadi pada masyarakat Sumatera Utara. Sebagaimana putusan Pengadilan Agama nomor dan No.1353/Pdt. G/2020/PA.Mdn. Dapat ditelisik bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat/pemohon terhadap pembatalan hibah yang diajukan oleh ahli warisnya. Oleh karena itu, sengketa pembatalan hibah yang terjadi pada masyarakat karena berbagai faktor, seperti tidak memenuhi rukun dan syarat dalam pemberian hibah kepada anaknya terlebih tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya, dan ada yang memberikan hibah melebihi sepertiga dari harta miliknya. Tak hanya itu, ada juga yang menggugat ke Pengadilan namun tidak pernah hadir dalam proses persidangan sehingga majelis hakim menganggap tidak memiliki iktikad baik.

Pasca dilihat perkara pembatalan hibah berdasarkan putusan Pengadilan, hal ini termasuk sensitif masalah karena dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Baik kerukunan hubungan antara ayah dengan anaknya, harta benda yang

⁹ Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Medan dengan register No.1353/Pdt.G/2020/PA.Mdn diakses 16 Juli 2023.

dihibahkan setelah disetujuinya gugatan ditandai dengan putusan Pengadilan. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk menilik perkara tersebut menggunakan teori masalah yang digagas oleh al-Gzahali. Sebab teori masalah ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dimana akan melihat tujuan dari kebermanfaat dan menolak kemudharatan dalam hal pembatalan hibah. Tak hanya itu, al-Ghazali juga memandang orientasi masalah ini meliputi lima aspek, seperti memelihara aspek agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Menurutnya, perbuatan yang mendatangkan masalah ketika seseorang bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, setiap perbuatan yang tidak mengandung masalah maka harus ditolak.¹⁰

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif¹¹, dimana akan mengidentifikasi dan mengkonsepsi norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu dan tempat tertentu sebagai bentuk kekuasaan berdaulat. Penelitian hukum normatif dalam kontek kajian ini dilaksanakan terhadap sengketa pembatalan hibah dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama ditinjau dari teori masalah. Salah satu tujuannya adalah untuk menelisik asas-asas hukum yang digunakan pada perkara pembatalan hibah perspektif masalah¹². Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan meliputi kompilasi hukum Islam, KUPerdata, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, putusan-putusan Pengadilan Agama, dan teori *Maslahah*¹³.

¹⁰Muhamad Abduh and Tutik Hamidah, "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 133–48.

¹¹Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹²Zumiyati Sanu Ibrahim, "Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.

¹³Patrialis Akbar, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009, hlm. 25.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Hibah Dalam Hukum Islam dan HUHPerdata

Hibah merupakan proses pemindahan hak atas sesuatu terhadap orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan¹⁴. Dalam bahasa arab, hibah berasal dari kata *wahab, yahibu* berarti memberikan. Dapat disimpulkan bahwa defenisi hibah berarti suatu pemberian hak atas harta benda terhadap orang lain sewaktu masih hidup tanpa mengharapkan balasan/imbalan disertai dengan ijab dan qabul tertentu. Sedangkan pengetian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 171 tentang hibah yakni ”peralihan harta benda secara prosedural tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun serta tidak mengharapkan balasan apapun dari seseorang terhadap pihak lain dan metode pelaksanaannya ketika penghibah masih hidup¹⁵”.

Namun demikian, jumhur ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hibah ini. Seperti Imam Abu Hanifah, ia menyatakan bahwa ”hibah merupakan proses perpindahan hak milik suatu harta benda dari seseorang terhadap orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun”. Namun Imam Syafi’i menyebutkan bahwa ”hibah merupakan proses terjadinya peralihan hak milik dari seseorang terhadap orang lain semasa hidupnya dan dilakukan secara suka rela artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak lain serta tanpa ada orientasi tertentu”. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, ia mendefinisikan hibah karena ”adanya ijab dan qabul terkait perpindahan hak milik seseorang terhadap orang lain ketika masih hidup tanpa mengharapkan balasan¹⁶”.

Sementara itu, dalam kitab-kitab fikih empat mazhab juga memberikan defenisi mengenai hibah, diantaranya¹⁷:

- a. Madzhab Imam Syafi’i memberikan defenisi hibah pada dua makna. Makna yang pertama secara umum dan kedua secara khusus. Pertama makna hibah

¹⁴ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, and Asmaul Husna, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah,” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 19–34.

¹⁵ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.

¹⁶ Endra Syaifudin, “Pandangan Islam Tentang Penghibah Yang Mencabut Kembali Hibahnya Dari Penerima Hibah,” *Warna Warni Gagasan*, n.d., 64.

¹⁷ Asep Dadang Hidayat et al., “PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 51–64.

adalah sebagai hadiah, dan shadaqah. Kedua makna khusus yakni pemberi hibah sendiri disebut penghibah yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.

- b. Madzhab Imam Hambali memberikan definisi hibah sebagai pemberian milik orang dewasa yang sudah cakap hukum terkait harta/kekayaan dengan kadar yang diketahui atau tidak diketahui tetapi sukar mengetahuinya, dimana benda/harta tersebut memang ada kewajiban tanpa ada imbalan.
- c. Madzhab Imam Hanafi memberikan definisi mengenai hibah yakni sebagai pemberian hak milik kepada seseorang berupa harta benda tanpa mempunyai syarat tertentu terutama memiliki imbalan, dalam hal pemberiannya ketika penghibah masih hidup.
- d. Madzhab Imam Maliki memberikan definisi hibah sebagai sedekah, sebab kedudukan penghibah seolah-olah hanya memberikan sesuatu secara cuma-cuma dan untuk mengharap ridha Allah Swt.

Berdasarkan penjelasan Juhur ulama tersebut berarti hibah harus memenuhi rukun dan syarat, salah satunya apabila hibah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana menurut Ibnu Rusyd, ia menyatakan bahwa pelaksanaan hibah mempunyai ketentuan rukun yang diklasifikasikan menjadi dua, diantaranya: 1) terdapat orang yang memberikan hibah (*al-wahib*); 2) terdapat orang yang menerima hibah yang bakal diberikan (*mauhub lah*); 3) terdapat benda/barang yang hendak dihibahkan (*mauhub bih*). Sesuai dengan pandangan Abd al-Rahman al-Jaziri pun menyebutkan bahwa rukun hibah sebanyak tiga macam, yaitu: 1) pemberi dan orang yang diberi, benda/barang yang diberikan, dan ijab dan qabul. Dewasa ini, khususnya di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hibah itu sendiri. Seperti di dalam kompilasi hukum Islam, KUHPPerdata maupun dalam hukum adat. Idealnya, pengaturan mengenai hibah memiliki unsur kesamaan dan juga perbedaan.¹⁸

Idealnya pengaturan tentang pemberian hibah sudah diatur dalam KUHPPerdata. Hal ini terdapat pada buku III KUHPPerdata yang menyatakan proses

¹⁸ Miqdarul Khoir Syarofit and Anisatun Nur Laili, "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 1–11.

hibah menggunakan sistem terbuka. Dengan demikian, setiap orang bisa melakukan perjanjian dengan bentuk apa saja kendatipun belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berarti dengan adanya ketentuan hukum tersebut memberikan ruang kebebasan terhadap masyarakat yang akan melakukan perikatan/perjanjian tertentu yang notabene tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan hak asasi manusia (asas kebebasan berkontrak).¹⁹

Konsep hibah pada dasarnya berkaitan dengan perjanjian/perikatan yang dikenal istilah ‘perjanjian cuma-cuma’. Hal ini ditujukan kepada salah satu unsur yang memiliki prestasi saja, tanpa memberikan imbalan. Praktik perjanjian yang demikian disebut perjanjian ‘sepihak’ sebagai antonim dari perjanjian ‘bertimbal balik’. Secara umum, perjanjian yang sering digunakan adalah bertimbal-balik. Sebab keduanya mendapatkan masalah ketika adanya timbal balik yang bakal diterimanya. Sementara itu, Subekti memandang pasal 1666 KUHPerdara yakni kata ‘diwaktu-hidupnya’ si pemberi hibah dapat membedakan antara pemberian yang dilangsungkan dengan waktu tertentu (surat wasiat), dalam hal berlakunya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Tetapi yang disebut hibah ketika pemberiannya semasa hidup penghibah. Namun hibah tersebut bisa ditarik kembali apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan dan ia menggugat ke pengadilan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu ketika melakukan penarikan secara sepihak dalam hal ini si pemberi hibah.²⁰

Pada dasarnya, hibah yang sudah diberikan seseorang terhadap orang lain tak bisa ditarik kembali kecuali ada gugatan/permohonan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdara, diantaranya²¹:

- a. Salah satu penyebabnya, karena tidak terpenuhi rukun dan syarat hibah berdasarkan undang-undang. Berarti hibah yang diperbolehkan hanya yang memenuhi persyaratan seperti si penghibah menerapkan ketentuan yang

¹⁹ Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang, “Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.

²⁰ N Nursandi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 271–76.

²¹ Mohammad Miftahus Sa’di and Rachmad Risqy Kurniawan, “ANALISIS TENTANG HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN DAN PEMBATALAN HIBAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” 2021, hlm. 13.

berlaku. Tak hanya itu, jika si penerima hibah tidak berhadir dalam konteks peralihan hibah yang dilaksanakan (pasca meninggal dunia/belum lahir) maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal.

- b. Apabila pihak penerima hibah melakukan tindakan yang berdampak negatif, seperti kejahatan yang dapat mengancam jiwa si penghibah. Maka dapat dilakukan pembatalan hibah. Tak hanya itu, apabila si penerima hibah melakukan perbuatan kriminal/pidana seperti membantu dalam aksi tersebut atau menjadi subyek utama yang bisa mengancam keselamatan hidup si penghibah maka bisa juga dibatalkan perjanjian hibah tersebut. Maksud dari ‘kejahatan/kesalahan’ dalam konsensus ini adalah seseorang yang melanggar norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan bakal mendapat ancaman berupa sanksi hukuman pidana atas perbuatannya. Salah satu contohnya adalah melakukan tindakan pembunuhan, penistaan terhadap pemberi hibah dan perbuatan lainnya.
- c. Apabila si penerima hibah tidak memberikan hak nafkah kepada si pemberi hibah (berdasarkan perjanjian) dalam keadaan sakit atau jatuh miskin, namun telah terjadi proses penghibahan sesuai ketentuan yang berlaku. Maksud dari ‘miskin’ dalam konsensus ini adalah si penghibah tak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terlebih lagi dari segi jumlah pendapatannya di bawah rata-rata kebutuhan hidup keluarga. Kendatipun memberikan bantuan biaya kehidupan terhadap penghibah bukan hal yang wajib dalam konsep penghibahan, namun atas dasar kemanusiaan serta sebagai bentuk balas budi dan ungkapan rasa terima kasih terhadap si pemberi hibah. Berdasarkan hal tersebut si pemberi hibah dapat menarik kembali perjanjian penghibahan yang sudah dilakukan karena si penerima hibah tidak memberikan nafkah sebagaimana kebutuhannya (si penghibah).

Pada bagian pertama, proses pembatalan hibah dapat dilakukan dengan syarat harta benda yang sudah dihibahkan tersebut harus dikembalikan seperti kondisi semula serta harus bebas dari segala bentuk beban yang melekat atas harta/benda. Jika keadaan ini terjadi di kalangan masyarakat, maka si penghibah bisa mengalihkannya kepada orang lain yang dapat mengendalikan serta

melaksanakan segala hak-hak yang berkaitan dengan si penerima hibah. Sementara bagian kedua dan ketiga, terutama dalam pasal 1688 KUHPerdara menyatakan bahwa harta benda yang sudah dihibahkan tak dapat diganggu gugat ketika hendak dialihkan kepada orang lain. Kendati demikian, kecuali ada yang menggugat si pemberi hibah untuk membatalkan perjanjian pemberian hibah sesuai pasal 616 KUHPerdara²².

Namun demikian, apabila harta benda yang menjadi objek hibah belum diserahkan oleh si pemberi hibah, maka si penerima hibah tidak mempunyai hak untuk mendesak pemberiannya. Tetapi, jika si penghibah sudah memberikan harta benda tersebut kepada si penerima hibah, maka si penerima hibah harus mengembalikan objek hibah tersebut disertai dengan hasil-hasil gugatan dimulai sejak waktu diajukan hingga dikabulkan. Namun apabila objek hibah tersebut ternyata sudah dijual maka si penerima hibah harus menggantinya sesuai dengan harganya. Tak hanya itu, si penerima hibah harus mengganti rugi kepada si penghibah atas beban lainnya yang disandarkan kepadanya baik berupa harta benda bergerak atau tidak, hal ini juga sebelum gugatan diajukan. Praktik pembatalan hibah ini bisa dilakukan oleh si penghibah dengan cara meminta untuk mencabut perjanjian hibah yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian hibah yang sudah diberikan dapat dibatalkan/dikembalikan kepada si penghibah²³.

Batasan Usia Ideal Pemberi Hibah dan Jumlah Harta Yang Boleh Dihibahkan

Idealnya batasan usia pemberi hibah dan wasiat memiliki kesamaan yaitu dua puluh satu tahun. Hal ini diatur dalam pasal 210 ayat 1 yakni "orang yang sudah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat serta tanpa ada unsur paksaan dalam menghibahkan harta bendanya tak boleh melebihi 1/3 dari harta miliknya baik terhadap orang lain, atau lembaga dan harus di depan dua orang

²² Sa'di and Kurniawan, "ANALISIS TENTANG HIBAH DAN KORELASINYA DENGAN KEWARISAN DAN PEMBATALAN HIBAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA."

²³ Muspita Sari, "Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022): 10–28.

saksi untuk dimilikinya”. Dapat disimpulkan bahwa dapat melakukan hibah sekurang-kurangnya memiliki usia 21 tahun. Ketentuan mengenai batas usia ini menjadi pedoman yang sifatnya mengikat. Sebab kedewasaan seseorang menjadi salah satu hal yang dibutuhkan agar harta benda yang diberikan tidak sia-sia dalam penggunaannya. Hal ini juga sesuai dengan usia dewasa menurut KUHPerdara yakni 21 tahun. Sementara itu, ada perbedaan penetapan batasan usia dewasa antara hibah dan wasiat. Seperti Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam, menurut KHI usia penghibah 21 tahun, namun menurut Fikih Islam batasan umur penghibah adalah 15 tahun. Dapat dikatakan bahwa batasan usia dewasa 21 tahun tidak sesuai dengan fikih Islam.

Sedangkan jumlah harta yang boleh dihibahkan harus sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 1, yaitu ”orang yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan, dan bisa menghibahkan hartanya sebanyak 1/3 terhadap orang lain atau instansi/lembaga dan disaksikan oleh dua orang untuk dimilikinya”. Menurut pandangan jumhur ulama, bahwa ”seseorang bisa menyumbangkan harta bendanya sejumlah 1/3 kendatipun ia sedang sakit”. Sebab pendapat para ulama tersebut berlandaskan kepada hadist Nabi masa kepemimpinan Ibnu Husain kepada seseorang yang hendak melepaskan budaknya sebanyak enam sebelum kematiannya, maka dilepaskan 1/3 budaknya dan memperbudak sisanya.

Ketentuan dalam fikih Islam mengenai aturan menyumbangkan 1/3 harta/kekayaan terhadap orang lain yakni tidak diatur secara detail dan jelas. Tetapi sudah dibahas di dalam fikih kontemporer kendatipun hanya sebatas saja bukan secara eksplisit. Artinya hanya secara umum yang berkaitan dengan benda atau harta. Karena itu, ada dua pandangan, diantaranya: Menyetarakan antara wasiat dan hibah, sebab wasiat itu berkorelasi dengan harta benda menggunakan metode pemberian secara suka rela sehingga kadar hibah yang sama dengan wasiat adalah tidak diperbolehkan melebihi dari sepertiga dari kadar harta miliknya, hal ini disepakati oleh jumhur ulama. Kemaslahatan peralihan harta benda merupakan sesuatu hal yang harus diprioritaskan, misalnya melakukan sedekah atas harta

benda miliknya. Namun tidak boleh melebihi dari sepertiga dari jumlah hartanya. Sebab dikhawatirkan terjadi perselisihan ketika si pemberi meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut dapat disebutkan bahwa batasan harta yang boleh dihibahkan menurut fikih Islam adalah tidak melebihi sepertiga dari harta benda milik si pemberi hibah. Pendapat ini merupakan hasil kesepakatan ulama, yakni aturan yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 210 ayat (1). Dengan demikian, berarti jumlahnya sama saja antara hibah dengan wasiat yakni tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Analisis Yuridis Putusan No.1353/Pdt.G/2020/PA.Mdn Tentang Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Masalah

Salah satu tokoh pelopor teori *Maslahah* adalah al-Ghâzâlî. Ia dikenal sebagai seorang pemikir muslim yang notabene hidup pada saat akhir masa keemasan kepemimpinan Khilafah Abbâsiyyah yang berpusat di Bagdad. Sedangkan nama aslinya adalah Abu Hâmid Muhammad Ibnu Ahmad al-Ghâzâlî al-Thusî, ia lahir pada tahun 450 H/1058 M tepatnya di Tabaran. Berkaitan dengan tempat lahirnya tersebut dinisbatkan nama al-Ghâzâlî. Diketahui bahwa al-Ghâzâlî pernah berkontribusi dalam pergulatan politik keagamaan pada rezim pemerintahan Nizâm yang berakhir menjadi sosok sentral kemudian meninggal dunia di tempat kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M.

Salah satu syarat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh manusia berbeda-beda, sebab harus menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya sendiri. Bagi al-Ghâzâlî membagi menjadi tiga aspek kebutuhan hidup manusia, antara lain; *al-Dhâuriyyât*, *al-Hâjiyyât*, dan *al-Tâhsiniyyât*. Untuk menyempurnakan kebutuhan manusia, maka manusia juga harus menjaga lima aspek yang berkaitan dengan kebutuhan manusia sendiri, seperti; memelihara aspek agama, jiwa, nasab, akal, dan harta. Berdasarkan tingkatan kebutuhan manusia tersebut ketika tidak terpenuhi dalam konteks kehidupan manusia maka bisa dipastikan tuntutan

kebutuhan hidup manusia tidak tercapai dengan ideal, bahkan bisa berubah menjadi tahap kehancuran/kerusakan²⁴.

Dalam hal memelihara agama, manusia diperintahkan untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan, Rasul, Al-Qur'an, Malaikat dan pemberi keadilan. Tak hanya itu, syari'at juga melarang umatnya untuk menistakan agama (murtad), atau menyebarkan paham radikal karena dikhawatirkan dapat merusak agama. Dalam hal menjaga jiwa, umat muslim diharuskan untuk melakukan perbuatan yang baik seperti pemenuhan kebutuhan hak dan kewajiban hidup. Misalnya kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, menjaga kesehatan dan segala yang berkaitan dengan upaya perlindungan jiwa. Maka dalam syari'at Islam melarang tindakan yang dapat mengancam eksistensi jiwa akibat tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal menjaga akal, syari'at memerintahkan untuk melestarikan eksistensi akal dalam konteks pengembangan kualitasnya. Untuk menjaganya, Allah memberikan pedoman kepada manusia agar tidak bertindak yang dapat merugikan akal dalam diri manusia. Sedangkan dalam menjaga keturunan, syari'at sudah memberikan kebutuhan biologis kepada manusia yang bermuara mendorong dalam hal memproduksi melalui proses hubungan badan karena itu prinsip-prinsip syari'at mengharuskan umatnya untuk melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir dalam menjaga harta, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja demi memenuhi kehidupan dengan cara yang halal dan sah beserta semua upaya untuk melindungi harta/benda itu diperintahkan oleh syari'at Islam²⁵.

Berdasarkan hal itu, pemikirannya terkait konsep keadilan mengarah terhadap dualitas antara hukum positif dan hukum alam. Keadilan dirasionalisasikan melalui ilmu pengetahuan yang berwujud kepada suatu kepentingan-kepentingan yang berakhir memicu suatu konflik kepentingan. Metode penyelesaian konflik tersebut bisa dilalui melalui regulasi yang

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018), hlm. 37.

²⁵ Implications Of Marad Al-Mawt Over and Hibah Agreement, "Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah," *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 22–28.

memberikan rasa keadilan bagi suatu kepentingan dengan cara mengorbankan yang lain atau dengan mencoba kompromi menuju perdamaian untuk semua kepentingan²⁶.

Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan: Menimbang, bahwa majelis hakim sudah memerintahkan kuasa hukum Penggugat untuk dapat menghadirkan Penggugat secara principal dalam hal pelaksanaan mediasi. Tetapi Penggugat principal enggan untuk menghadiri proses persidangan yang sudah ditentukan jadwalnya. Menimbang, sebab Penggugat principal tidak menghadiri agenda mediasi meskipun sudah sebanyak dua kali diperintahkan untuk hadir namun tetap mangkir padahal Tergugat selalu hadir pada agenda mediasi tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat principal tidak memiliki niat baik untuk menghadiri agenda persidangan. Berdasarkan pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 yakni “ apabila Penggugat tidak memiliki niat yang baik sesuai pasal 22 ayat (1) ini, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan putusan tersebut, pada tingkat pertama majelis hakim mengacu kepada pasal 212 kompilasi hukum Islam dengan mengambil rujukan kepada pasal 712 angka 1 kompilasi hukum Islam mengenai asas kebolehan seorang ayah menarik hibah terhadap anaknya, namun demikian hakim mempertimbangkan dan menekankan pada pasal 35, pasal 36 ayat 1 bahwa harta yang didapatkan selama pernikahan disebut harta gono gini, kemudian berkaitan dengan harta gono gini tersebut suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak terkait dengan harta yang mau dihibahkan dimana harus berdasarkan milik harta si pemberi hibah. majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, sebab Tergugat sudah memberikan kesaksian kebenaran gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut maka kedudukan pengakuan yang sudah diungkapkan bersifat final dan mengikat

²⁶AGUS RIWANTO, “MENGEMBANGKAN PARADIGMA SISTEM HUKUM DARI POSITIVISME KE KONSTRUKTIVISME,” n.d., hlm. 27.

sehingga tak perlu ke tahap pembuktian lagi. Dengan demikian, sesuai dengan yang dikemukakan dalam Ahkam al-Adillah pasal 1069 berarti ”*tindakan hukum terhadap harta benda syirkah harus berdasarkan kesepakatan anggota syirkah*”. Sedangkan menurut pasal 720 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa si pemberi hibah atau si penerima hibah meninggal dunia maka hibah tersebut bisa ditarik kembali. Hakim memberikan putusan terhadap sengketa pembatalan hibah orang tua kepada ini tentu harus melihat unsur kemaslahatan kepada berbagai pihak yang berperkara, sebab mengenai hubungan antara orang tua dengan anak dan juga pemeliharaan harta berdasarkan tujuan syariah dalam mewujudkan kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia tersebut. Pertimbangan hakim tersebut menurut peneliti, apabila ditinjau dari masalah menerima gugatan sengketa pembatalan hibah karena eksistensi harta tersebut masih belum jelas baik mengenai persyaratan harta benda yang dihibahkan artinya harus miliknya sendiri yakni si penggugat/pemohon, tak hanya itu jumlah yang diperbolehkan untuk dihibahkan juga harus diperhatikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, menurut peneliti bahwa putusan majelis hakim pengadilan agama tersebut sudah sesuai dengan teori masalah dalam perkara ini. Hal ini masuk pada tingkat masalah daruriyyah yaitu menjaga dan memelihara harta agar tidak berada dalam penguasaan yang tidak tepat dan menjadikannya mudharat dikarenakan dikuasi oleh oknum yang tidak mempunyai hak kepemilikan yang resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama²⁷.

Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim tersebut sudah mencerminkan bentuk kemaslahatan dalam hal memelihara dan menjaga harta dengan tujuan untuk tidak memiliki unsur kemudharatan kepadanya, terlebih kepada penggugat/pemohon dan para tergugat/termohon dalam menerima hibah tersebut. Sebab salah satu orientasi dari pensyariaan hukum adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan mudharat yaitu; “*menolak mafsadah didahulukan*”

²⁷ Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.

daripada mengambil kemaslahatan". Suatu masalah atau kebaikan merupakan orientasi hukum dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan hukum, sebab pada prinsipnya masalah adalah:

1. Sesuatu yang bagus menurut akal dengan pertimbangan bisa mewujudkan kebaikan atau menghindari dari keburukan manusia.
2. Sesuatu yang bagus menurut akal, maka sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Karena itu, al-Ghazali memandang konsep masalah sebagai upaya untuk memberikan kebaikan dan menolak keburukan. Menurutnya juga bahwa tujuan dari pada masalah ialah sesuatu kepentingan yang berkorelasi dengan terjaganya orientasi syariah, hal ini meliputi lima aspek, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berkaitan dengan aspek tersebut maka setiap upaya yang mengarah kepada pemeliharaan lima aspek asas adalah masalah, begitu juga sebaliknya yaitu setiap upaya yang mengarah pada kerusakan terhadap lima aspek asas tersebut makan kebalikan dari asas masalah yakni mafasadat (keburukan). Tak hanya itu, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang sesuai dengan ketentuan syariah harus diterima dan diperhitungkan dalam penetapan hukumnya. Selain itu, setiap masalah yang tidak sejalan dengan prinsip syariah harus diabaikan (ditolak). Kendati demikian, al-Syatibi memandang dalam al-muwaffaq bahwa masalah merupakan sesuatu yang notabene kembali terhadap pembebanan hidup dan kesempurnaan hidup dan pemuasaannya, seperti kebutuhan biologis maupun akademis agar mencapai pada tataran kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ia juga berpendapat bahwa masalah merupakan orientasi Allah yang dimana untuk diraih masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan Allah²⁸.

²⁸ Siti Fatimatu Zahra, "Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 6/Pdt. G/2015/Pta. Mks)," 2021, hlm.25.

D. Kesimpulan

Hakim yang memeriksa perkara sengketa pembatalan hibah dominan menggunakan pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat I undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang harta Bersama dan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata mengenai perjanjian/perikatan, sehingga mengabaikan pasal kebolehan menarik objek hibah meskipun hibah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sedangkan menurut teori masalah bahwa hakim dominan menerima penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama, untuk mewujudkan konsep Maqasid Syari'ah yakni pemeliharaan terhadap harta dan keturunan sehingga kontek demikian sesuai berdasarkan teori masalah yang digagas oleh al-Ghâzâli. Namun menurut teori keadilan Hans Kelsen, bahwa pertimbangan hakim dominan tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum yang berkeadilan sehingga menurutnya belum sepenuhnya terpenuhi.

Daftar Kepustakaan

- Abduh, Muhamad, and Tutik Hamidah. "Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali Terhadap Taklik Talak Dalam Hukum Positif Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Adhani, Oktaviana, and Bagiyo Atmaja. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103.
- Akbar, Patrialis. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," 2009.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29.
- Ali, H Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan. "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- . "Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Budify, Alyatama, Jelitamon Ayu Lestari Manurung, and Satria Braja Hariandja. "Pembatalan Akta Hibah Di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian

- Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms.” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 72–85.
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M Amin Qodri. “Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): 34–48.
- Hariyanto, Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.
- Hidayat, Asep Dadang, Mulyadi Mulyadi, Senki Nurachmadi, N Irfan, and Aufa Aufa. “PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 001 (2022): 51–64.
- Ibrahim, Zumiati Sanu. “Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam).” *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 132–46.
- INDONESIA, UNDANG-UNDANG REPUBLIK. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” 2006.
- Indriyani, Irma. “Pengaruh Aliran Hukum Positivisme Dan Rasa Keadilan Di Indonesia.” *AHKAM* 1, no. 1 (2022): 193–204.
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. “Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.
- Mu’minin, Muhammad Shofwanul. “Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Muttaqin, Elfran Bima, and Andi Aspiani Eka. “Hukum Pembatalan Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya.” *Paulus Law Journal* 1, no. 1 (2019): 30–39.
- Muzhdalifah, Imelda Aulia. “Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta Ppat Dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/PDT. G/2020/PA. KUPANG).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (n.d.): 22.
- Nugroho, Sigit Supto, and M SH. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. uwais inspirasi indonesia, 2019.
- Nursandi, N, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. “Akibat Hukum Perjanjian Pemberian Hibah Tanah Kepada Anak Angkat Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menurut Kuh Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 271–76.
- Over, Implications Of Marad Al-Mawt, and Hibah Agreement. “Implikasi Marad Al-Mawt Ke Atas Akad Hibah.” *Journal of Contemporary Islamic Law* 5, no. 2 (2020): 22–28.
- Rahim, Nasrullah Abdul, Muhammad Amar Adly, and Akmaluddin Syahputra. “Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 239–56.
- RIWANTO, AGUS. “MENGEMBANGKAN PARADIGMA SISTEM HUKUM DARI POSITIVISME KE KONSTRUKTIVISME,” n.d.